

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 034/U/1976

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Meringkat : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0011/U/1 75 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0276/U/1976 secara
bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat
Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti ter-
cantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976 pengunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang
perlu melaksanakan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat
Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Meringkat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 11 tahun 1973;
3. No. 61 tahun 1974;
4. No. 48 tahun 1975;
5. No. 12 tahun 1977;
6. No. 59/M tahun 1976;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0011/U/1975;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/C tahun 1975;
3. tanggal 13 September 1976 No. 0274/U/1976.
- Meringkat : Surat Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Febru-
pula

MEMUTUSKAN :

Dengan menyebut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1976/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.t.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K

2	3	4	5	6	7	8	9
Kab. Bantul	23.	ST Neg. I Bantul	Bantul Timur Bantul	SMP Neg. Ketek	Ketek Bantul	Yogyakarta	
	24.	ST Neg. II Bantul	Bantul Timur Bantul	SMP Neg. Tamanirto	Tamanirto Kasihan Bantul	Yogyakarta	
Kab. Gunung Kidul	25.	SMP Neg. Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. II Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
	26.	SMP Neg. Candran	Candran Gunung Kidul	SMP Neg. Kalong	Kalong Patuk Gunung Kidul	Yogyakarta	
	27.	SMP Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul	SMP Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul	Yogyakarta	
	28.	SMP Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	SMP Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	Yogyakarta	
	29.	SMP Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	SMP Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	Yogyakarta	
	30.	ST Neg. I Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Pijiharjo	Pijiharjo Koro Pangrojo Gunung Kidul	Yogyakarta	
	31.	ST Neg. II Wonosari	Pandung Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Pandung	Pandung Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
	32.	ST Neg. III Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Nulo	Nulo Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
	33.	ST Neg. Geologi/Tambang Patuk	Patuk Gunung Kidul	SMP Neg. Patuk	Patuk Gunung Kidul	Yogyakarta	

34.